



## **Pelestarian Tradisi Mappasikarawa dalam Pernikahan Bugis dan Kontribusinya terhadap Pendidikan Lintas Budaya di Morowali Utara**

**Sinta Prahastini<sup>1</sup>, Najamuddin<sup>2</sup> & Alimin Alwi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Negeri Makassar

Email: Sintaprahastini24@gmail.com<sup>1</sup>, najamuddin@unm.ac.id<sup>2</sup>, alimin.alwi@unm.ac.id<sup>3</sup>

### **RIWAYAT ARTIKEL**

Received : 2025-11-25

Revised : 2026-01-03

Accepted : 2026-01-29

### **KEYWORDS**

Mappasikarawa Tradition, Bugis marriage, Cross-Cultural Education

### **KATA KUNCI**

Mappasikarawa, Pernikahan, Pendidikan lintas budaya

### **ABSTRACT**

*This study examines the mappasikarawa tradition in Bugis marriage practices in North Morowali, with an emphasis on its cultural meanings, embedded values, and its contribution to strengthening cross-cultural education. Mappasikarawa is understood as a customary practice that symbolizes the union of individuals and families, while also embodying ethical values such as siri' na pace (dignity and social empathy), lempu' (honesty), and getteng (steadfastness of principles), which serve as the foundation of Bugis social life. This research employs a qualitative approach using ethnographic methods, including in-depth interviews, participant observation, and cultural documentation. The findings indicate that the mappasikarawa tradition continues to be preserved through adaptive customary practices without diminishing its fundamental values. The main contribution of this study lies in interpreting mappasikarawa as a source of cultural pedagogy that functions as a form of informal education in transmitting values of tolerance, respect for diversity, and multicultural awareness. Thus, the mappasikarawa tradition plays a strategic role in supporting the development of cross-cultural education based on local wisdom and in strengthening local cultural identity within a pluralistic society.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tradisi mappasikarawa dalam pernikahan masyarakat bugis di Morowali Utara dengan menekankan pada pemaknaan budaya, nilai-nilai yang terkandung, serta kontribusinya terhadap penguatan Pendidikan lintas budaya. *Mappasikarawa* dipahami sebagai praktik adat yang mempresentasikan penyatuan individu dan keluarga, sekaligus memuat nilai etis seperti *siri'na pace* (martabat dan empati sosial), *lempu'* (kejujuran), dan *getteng* (keteguhan prinsip) yang menjadi landasan kehidupan sosial masyarakat bugis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Mappasikarawa* masih di lestariakan melalui praktik adat yang adaptif tanpa menghilangkan nilai-nilai dasarnya. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pemaknaan mappasikarawa sebagai sumber pedagogi budaya, yang berfungsi sebagai media Pendidikan informal dalam mentransmisikan nilai toleransi, penghormatan terhadap keberagaman, dan kesadaran multikultural. Dengan demikian, tradisi Mappasikarawa memiliki peran strategi dalam mendukung pengembangan Pendidikan lintas budaya berbasis kearifan lokal, serta memperkuat identitas budaya lokal dalam konteks masyarakat plural.

## 1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Kawasan yang kaya ragam akan budaya dan kelompok etnis yang terbentuk melalui perjalanan sejarah yang Panjang. Keragaman ini melahirkan tatanan kebudayaan yang bersifat kompleks, yang dimana meliputi nilai-nilai, norma sosial, system kepercayaan, serta berbagai praktik kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam kerangka tersebut, kebudayaan tidak sekedar menjadi penanda identitas Bersama, yang juga berfungsi sebagai acuan dalam membangun tatanan sosial yang selaras dan bermakna. dengan demikian, relasi antara manusia dan kebudayaan bersifat timbal balik, dimana kebudayaan membentuk pola perilaku sosial, sementara manusia secara aktif berperan dalam melestarikan sekaligus mengembangkan kebudayaan tersebut.

Salah satu kelompok etnis di Indonesia yang memiliki sistem nilai dan tradisi budaya yang kuat adalah masyarakat Bugis, yang secara historis berasal dari wilayah barat daya Pulau Sulawesi. Wilayah ini memiliki karakter geografis yang khas dengan kondisi pegunungan yang membentuk beberapa semenanjung utama. Dalam perkembangan sejarahnya, masyarakat Bugis membangun hubungan sosial, politik, dan kekerabatan dengan berbagai kelompok etnis lain, yang kemudian membentuk dinamika sosial yang khas dan berkelanjutan (Millar, 2009).

Kehidupan masyarakat Bugis sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang berfungsi sebagai pedoman perilaku dan norma sosial. Nilai-nilai tersebut banyak bersumber dari Lontara, yaitu naskah tradisional yang memuat ajaran moral, etika, serta aturan kehidupan sosial masyarakat Bugis. Di dalamnya terkandung nilai-nilai pokok seperti *siri'* (harga diri) dan *pacce* (kepekaan sosial dan empati), yang menjadi dasar dalam membangun relasi sosial, menjaga kehormatan diri, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Kedua konsep ini tidak hanya menjadi pedoman etis, tetapi juga membentuk identitas moral masyarakat Bugis dalam kehidupan sehari-hari (Wijaya, 2018).

Nilai-nilai budaya Bugis tersebut terwujud secara konkret dalam berbagai tradisi adat, khususnya dalam rangkaian upacara pernikahan. Salah satu tradisi yang memiliki makna filosofis mendalam tradisi Mappasikarawa, yang merupakan prosesi penting dalam pernikahan masyarakat Bugis. Tradisi ini mencerminkan penghormatan terhadap hubungan sosial, peneguhan nilai *siri' na pacce*, serta penguatan solidaritas dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui praktik

Mappasikarawa, nilai-nilai moral seperti kehormatan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial diwariskan secara simbolik kepada generasi berikutnya (Pelras, 2006).

Dalam konteks sosial budaya masyarakat Bugis di Morowali Utara, tradisi Mappasikarawa masih dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, pemahaman terhadap makna dan nilai filosofis tradisi tersebut cenderung terbatas pada aspek seremonial. Banyak penelitian sebelumnya lebih menekankan deskripsi ritual atau aspek adat pernikahan Bugis secara umum, tanpa mengkaji secara mendalam kontribusi utama nilai-nilai Mappasikarawa terhadap pembentukan sikap sosial, pendidikan nilai, serta relevansinya dalam konteks pendidikan lintas budaya. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian (research gap), khususnya terkait pengungkapan makna edukatif dan peran strategis tradisi Mappasikarawa sebagai sumber nilai dalam pengembangan pendidikan lintas budaya.

Sebagai bagian dari kebudayaan lokal, tradisi Mappasikarawa sejatinya memiliki potensi besar sebagai media pembelajaran kontekstual yang menanamkan nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta kemampuan membangun relasi sosial yang harmonis. Pendidikan lintas budaya menekankan pentingnya pemahaman terhadap keberagaman budaya, penguatan sikap saling menghormati, serta kemampuan berinteraksi secara konstruktif dengan individu dari latar belakang budaya yang berbeda (Banks, 2010). Dalam hal ini, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Mappasikarawa memiliki relevansi yang kuat untuk mendukung tujuan tersebut.

Meskipun demikian, kajian akademik yang secara khusus mengaitkan tradisi Mappasikarawa dalam pernikahan masyarakat Bugis dengan pengembangan pendidikan lintas budaya, terutama di wilayah Morowali Utara, masih relatif terbatas. Penelitian yang ada umumnya belum menempatkan tradisi ini sebagai sumber nilai pendidikan yang berkontribusi langsung terhadap pembentukan karakter, sikap toleran, dan kesadaran multikultural. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu mengkaji secara komprehensif makna, nilai, serta bentuk pelestarian tradisi Mappasikarawa, sekaligus menelusuri relevansinya dalam penguatan pendidikan lintas budaya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis makna serta nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Mappasikarawa pada pernikahan masyarakat Bugis di Morowali Utara, serta menelaah kontribusi utamanya terhadap pengembangan pendidikan lintas

budaya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoretis dan praktis dalam upaya pelestarian budaya lokal sekaligus penguatan pendidikan berbasis nilai-nilai kearifan lokal.

## 2. Tinjauan Pustaka

### a. Tradisi Mappasikarawa dan Nilai Budaya Bugis

Tradisi Mappasikarawa merupakan salah satu rangkaian penting dalam prosesi pernikahan adat masyarakat Bugis. Secara etimologis, istilah *mappasikarawa* merujuk pada tindakan simbolik berupa sentuhan pertama yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan setelah akad nikah. Tindakan ini dipahami sebagai penanda dimulainya kehidupan rumah tangga menurut ketentuan adat yang berlaku.

Dalam konteks budaya Bugis, Mappasikarawa tidak dipahami semata-mata sebagai ritual seremonial, melainkan sebagai simbol yang mengandung makna sosial dan spiritual. Tradisi ini merepresentasikan restu keluarga, legitimasi adat, serta pengakuan sosial atas ikatan pernikahan yang terjalin. Oleh karena itu, pemaknaan terhadap Mappasikarawa perlu ditempatkan dalam perspektif emik, yaitu berdasarkan sudut pandang masyarakat Bugis sebagai pelaku budaya, sehingga makna tradisi dipahami sesuai dengan sistem nilai yang hidup dalam komunitas tersebut (Spradley, 2016).

Dalam praktiknya, Mappasikarawa terdiri atas beberapa tahapan, mulai dari pengantaran mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan (*mappaenre botting urane*), pelaksanaan akad nikah, hingga prosesi pembukaan pintu (*pattimpa tange*). Setelah tahapan tersebut dilalui, dilakukan Mappasikarawa yang dipandu oleh *pappasikarawa*. Sentuhan pertama yang dilakukan mempelai laki-laki dimaknai sebagai simbol awal keharmonisan dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga. Keberhasilan prosesi ini dipercaya sebagai pertanda baik bagi keberlangsungan rumah tangga.

Tradisi Mappasikarawa juga sarat dengan nilai-nilai budaya Bugis, terutama *siri'* (harga diri) dan *pacce* (empati sosial), yang menjadi fondasi moral masyarakat Bugis. Nilai-nilai tersebut mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan diri, menghormati pasangan, serta membangun solidaritas sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, Mappasikarawa tidak hanya berfungsi sebagai ritual adat, tetapi juga sebagai medium pewarisan nilai budaya yang membentuk karakter individu dan kohesi sosial komunitas Bugis.

### b. Pelestarian Tradisi Budaya

Pelestarian budaya merupakan upaya mempertahankan dan mewariskan nilai, norma, serta

praktik budaya kepada generasi berikutnya agar tetap bermakna dalam kehidupan sosial. Pelestarian tradisi tidak sebatas pada pemertahanan bentuk lahiriah ritual, tetapi juga mencakup penjagaan makna filosofis dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Koentjaraningrat (2009) menegaskan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang dipelajari dan diwariskan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks masyarakat Bugis di Morowali Utara, pelestarian tradisi Mappasikarawa mencerminkan upaya menjaga identitas budaya sekaligus mempertahankan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Tradisi ini tetap dipertahankan karena dipandang memiliki fungsi sosial yang penting, baik sebagai simbol adat maupun sebagai sarana internalisasi nilai seperti *siri' na pacce*, kebersamaan, dan penghormatan terhadap keluarga. Pelestarian tradisi dengan demikian bersifat dinamis, karena memungkinkan adanya penyesuaian dalam praktik tanpa menghilangkan esensi nilai budaya yang diwariskan.

Pelestarian budaya juga memiliki dimensi edukatif, karena melalui tradisi lokal masyarakat mentransmisikan nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan tanggung jawab sosial kepada generasi muda. Tradisi yang terus dipraktikkan dan dipahami maknanya akan berfungsi sebagai sumber pembelajaran sosial yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pelestarian Mappasikarawa dapat dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan nilai budaya Bugis sekaligus memperkuat identitas lokal dalam masyarakat multikultural.

### c. Pendidikan lintas budaya dan berbasis kearifan lokal

Pendidikan lintas budaya merupakan pendekatan pendidikan yang menempatkan keberagaman budaya sebagai sumber pembelajaran untuk membentuk sikap toleran, inklusif, dan saling menghargai. Banks (2021) menjelaskan bahwa pendidikan lintas budaya bertujuan mengembangkan pemahaman terhadap perbedaan budaya serta menumbuhkan kesadaran multikultural dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan ini tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan nilai.

Kearifan lokal memiliki peran strategis dalam pengembangan pendidikan lintas budaya, karena nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat mengandung prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Nilai seperti gotong royong, *siri' na pacce*, serta penghormatan terhadap adat dan orang tua berfungsi sebagai pedoman moral yang relevan untuk

ditransformasikan dalam pendidikan. Koentjaraningrat (2009) menegaskan bahwa nilai budaya lokal tidak hanya membentuk identitas etnik, tetapi juga berperan sebagai sumber etika dan karakter dalam pendidikan.

Dalam konteks ini, tradisi Mappasikarawa dapat dimaknai sebagai sumber pembelajaran kontekstual yang mendukung pendidikan lintas budaya. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti tanggung jawab sosial, penghormatan terhadap pasangan, dan kebersamaan antar keluarga, sejalan dengan tujuan pendidikan lintas budaya dalam membangun harmoni sosial. Integrasi nilai-nilai tersebut dalam pendidikan berbasis kearifan lokal berpotensi memperkuat kohesi sosial dan solidaritas antar kelompok etnis, khususnya di wilayah multikultural seperti Morowali Utara.

#### d. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian ini dibangun untuk menjelaskan hubungan antara tradisi lokal, nilai budaya, dan Pendidikan lintas budaya. Tradisi Mappasikarawa diposisikan sebagai praktik budaya lokal yang mengandung nilai-nilai inti masyarakat Bugis. Nilai-nilai tersebut meliputi *siri'na pace*, kebersamaan, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap sesama.

Nilai budaya yang terkandung dalam tradisi Mappasikarawa selanjutnya dipahami sebagai sumber internalisasi sikap dan karakter. Melalui proses pemaknaan dan pewarisan nilai, tradisi ini berkontribusi pada penguatan pendidikan lintas budaya, khususnya dalam menumbuhkan toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan kesadaran multikultural. Dengan demikian, kerangka konseptual penelitian ini dibangun atas pemahaman bahwa tradisi Mappasikarawa merupakan praktik budaya lokal yang memuat nilai-nilai budaya Bugis, yang dapat dimaknai dan dimanfaatkan sebagai sumber pengembangan pendidikan lintas budaya berbasis kearifan lokal.

### 3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai makna, bentuk pelaksanaan, serta proses pelestarian tradisi Mappasikarawa dalam pernikahan masyarakat Bugis di Morowali Utara, sekaligus mengkaji kontribusi nilai-nilainya terhadap pendidikan lintas budaya. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali realitas sosial secara kontekstual berdasarkan pengalaman dan pemaknaan masyarakat sebagai subjek penelitian.

Metode etnografi digunakan dengan menekankan keterlibatan langsung peneliti dalam lingkungan sosial masyarakat Bugis. Melalui metode ini, tradisi Mappasikarawa dipahami sebagai praktik budaya yang hidup, sehingga makna simbolik dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat diungkap berdasarkan perspektif pelaku budaya (Spradley, 2016).

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Morowali Utara, khususnya pada komunitas masyarakat Bugis yang masih mempraktikkan tradisi Mappasikarawa dalam prosesi pernikahan adat. Lokasi penelitian dipilih secara purposif dengan pertimbangan bahwa masyarakat Bugis di wilayah ini masih mempertahankan nilai-nilai dan sistem adatnya dalam kehidupan sosial. Kondisi tersebut menjadikan Morowali Utara sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji hubungan antara tradisi lokal, nilai budaya, dan pendidikan lintas budaya.

Sumber data penelitian diperoleh dari informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria pengetahuan, peran, dan keterlibatan informan dalam pelaksanaan tradisi Mappasikarawa. Informan penelitian meliputi tokoh adat dan tokoh agama yang memahami nilai filosofis tradisi, pasangan pengantin beserta keluarga sebagai pelaku langsung prosesi adat, serta pendidik dan tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai relevansi nilai budaya Bugis dalam konteks pendidikan lintas budaya. Jumlah informan tidak ditentukan secara pasti sejak awal, tetapi disesuaikan dengan prinsip kejenuhan data (data saturation), yakni ketika data yang diperoleh telah berulang dan tidak lagi menghasilkan informasi baru yang signifikan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pemahaman informan mengenai makna simbolik, nilai moral, serta proses pelaksanaan tradisi Mappasikarawa. Observasi partisipatif dilakukan dengan melibatkan peneliti secara langsung dalam aktivitas sosial masyarakat, termasuk menghadiri prosesi pernikahan adat, guna memperoleh pemahaman empiris mengenai praktik budaya dan interaksi sosial yang berlangsung.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengikuti tahapan analisis interaktif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data diseleksi dan difokuskan sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk deskripsi naratif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar

kategori temuan. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara interpretatif dengan mengaitkan temuan lapangan dengan kerangka konseptual serta teori pendidikan lintas budaya.

#### 4. Hasil Penelitian

Penelitian ini menyajikan hasil temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap masyarakat Bugis di Morowali Utara. Paparan hasil penelitian difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu: (1) bentuk dan makna pelaksanaan tradisi Mappasikarawa dalam pernikahan Bugis, (2) upaya pelestarian tradisi Mappasikarawa, serta (3) relevansi nilai-nilai Mappasikarawa terhadap Pendidikan lintas budaya. Pada bagian ini, hasil penelitian disajikan secara deskriptif berdasarkan data empiris, tanpa disertai penafsiran teoritis yang mendalam.

##### 1. Bentuk dan Makna Tradisi Mappasikarawa

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan tokoh adat serta pelaku tradisi, Mappasikarawa merupakan salah satu tahapan penting yang dilaksanakan setelah prosesi ijab kabul. Dalam pelaksanaannya, mempelai laki-laki dipandu oleh seorang *pappasikarawa* menuju kamar pengantin perempuan untuk melakukan sentuhan simbolik pertama sebagai tanda sahnya ikatan suami istri menurut adat. Dimana seorang tokoh adat menjelaskan bahwa “Mappasikarawa itu dilakukan setelah akad, sebagai tanda awal kehidupan rumah tangga dan restu adat kepada kedua pengantin.”

Prosesi ini disaksikan oleh keluarga inti dan tokoh adat yang berperan memastikan bahwa tata cara pelaksanaan sesuai dengan ketentuan adat Bugis. Makna utama dari ritual Mappasikarawa adalah pembatalan wudu secara simbolik, yang menandai perubahan status kedua mempelai dari lajang menjadi pasangan suami istri. Narasumber *pappasikarawa* menyampaikan bahwa setiap sentuhan memiliki simbol tersendiri “Sentuhan di bagian tertentu bukan sembarang, ada maknanya, seperti doa untuk keharmonisan dan tanggung jawab dalam rumah tangga”. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Bugis memaknai Mappasikarawa sebagai ritual sakral yang mengandung nilai kesopanan, penghormatan terhadap pasangan, serta penguatan hubungan antar keluarga besar.

##### 2. Upaya Pelestarian Tradisi Mappasikarawa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Bugis di Morowali Utara masih mempertahankan tradisi Mappasikarawa sebagai bagian penting dari pernikahan adat. Upaya pelestarian dilakukan

melalui dua bentuk, yaitu pelestarian struktural dan pelestarian kultural. Pelestarian struktural tampak melalui keterlibatan lembaga adat, tokoh agama, dan pemerintah desa dalam setiap pelaksanaan pernikahan adat Bugis. Selain itu, beberapa informan menyebutkan adanya dukungan pemerintah daerah melalui kegiatan kebudayaan yang menampilkan prosesi adat Bugis.

Salah satu tokoh masyarakat menyatakan “Selama masih ada pernikahan adat Bugis, Mappasikarawa tetap dilakukan karena itu sudah bagian dari identitas kami”. Pelestarian kultural dilakukan melalui pewarisan pengetahuan dan nilai-nilai tradisi dalam lingkungan keluarga. Orang tua dan tokoh adat berperan mengenalkan makna Mappasikarawa kepada generasi muda, baik melalui cerita maupun keterlibatan langsung dalam prosesi adat.

Selain itu, ditemukan adanya penyesuaian dalam praktik pelaksanaan tradisi, seperti penyederhanaan tahapan, penggunaan bahasa Indonesia berdampingan dengan bahasa Bugis, serta dokumentasi tradisi dalam bentuk digital. Penyesuaian ini dipandang sebagai cara agar tradisi tetap dapat dilaksanakan tanpa menghilangkan makna dasarnya.

##### 3. Nilai-Nilai Mappasikarawa Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Lintas Budaya

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendidik dan tokoh masyarakat, tradisi Mappasikarawa mengandung sejumlah nilai budaya yang relevan dengan pendidikan lintas budaya. Nilai-nilai tersebut meliputi penghormatan terhadap orang tua dan leluhur, tanggung jawab sosial, kerja sama antar keluarga, serta etika dalam berinteraksi.

Seorang pendidik lokal menyampaikan: > “Nilai siri’ na pacce dalam Mappasikarawa bisa diajarkan kepada siswa supaya mereka saling menghargai, meskipun berbeda latar belakang.” (Guru IPS)

Dalam praktik pendidikan formal, beberapa guru di Morowali Utara telah memanfaatkan nilai-nilai budaya lokal sebagai contoh pembelajaran kontekstual, khususnya dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Peserta didik diajak memahami nilai kebersamaan, penghormatan, dan toleransi yang tercermin dalam tradisi Mappasikarawa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks masyarakat Morowali Utara yang multietnis, nilai-nilai Mappasikarawa dipandang relevan sebagai sumber pembelajaran untuk menumbuhkan sikap saling menghargai dan membangun keharmonisan sosial.

#### 4. Ringkasan Temuan Penelitian

Aspek Temuan	Deskripsi Hasil
Bentuk Tradisi	Prosesi adat setelah ijab kabul yang dipandu <i>pappasikarawa</i> melalui sentuhan simbolik sebagai tanda sahnya ikatan pernikahan
Nilai Budaya	<i>Siri' na pacce</i> , kesopanan, tanggung jawab, penghormatan terhadap pasangan dan keluarga
Relevansi Pendidikan	Sumber pembelajaran nilai toleransi, kebersamaan, dan penghargaan terhadap keberagaman dalam pendidikan lintas budaya

#### 5. Pembahasan

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa tradisi Mappasikarawa dalam pernikahan masyarakat Bugis di Morowali Utara tidak hanya berfungsi sebagai rangkaian prosesi adat, tetapi juga merepresentasikan sistem makna budaya yang memuat nilai-nilai sosial dan edukatif. Dalam perspektif antropologi budaya, kebudayaan dipahami sebagai sistem makna yang diwujudkan melalui simbol dan tindakan sosial yang diwariskan secara antargenerasi (Geertz, 2017). Dalam konteks ini, Mappasikarawa berfungsi sebagai simbol kolektif yang merepresentasikan pandangan hidup masyarakat Bugis mengenai kesakralan pernikahan, kehormatan diri, serta keterikatan sosial antarkeluarga.

Setiap unsur dalam prosesi Mappasikarawa, baik berupa gerak, ucapan, maupun doa, memiliki fungsi simbolik yang memperkuat identitas budaya dan solidaritas sosial komunitas Bugis. Dari perspektif etnografi, praktik budaya semacam ini dapat dipahami sebagai *cultural behavior* yang mengandung struktur makna tertentu dan diproduksi melalui interaksi sosial yang berulang (Spradley, 2016). Keberlangsungan tradisi ini menunjukkan adanya mekanisme internal masyarakat dalam mentransmisikan nilai budaya melalui praktik sosial, bukan semata melalui pewarisan verbal.

Mappasikarawa juga merefleksikan unsur-unsur kebudayaan yang saling terintegrasi, seperti sistem kepercayaan, norma adat, dan upacara ritual. Keyakinan akan kesucian ikatan pernikahan, norma kesopanan dalam relasi suami-istri dan keluarga

besar, serta pelaksanaan upacara adat secara tertib menunjukkan bahwa tradisi ini berfungsi menjaga keteraturan sosial. Kondisi tersebut mencerminkan ketahanan budaya masyarakat Bugis dalam mempertahankan nilai-nilai dasarnya di tengah perubahan sosial (Koentjaraningrat, 2018).

Meskipun mengalami penyesuaian dalam aspek teknis pelaksanaan, esensi nilai Mappasikarawa tetap dipertahankan. Adaptasi ini menunjukkan bahwa kebudayaan bersifat dinamis dan kontekstual, tanpa harus kehilangan makna simboliknya. Fleksibilitas tersebut menjadi indikator bahwa pelestarian budaya tidak identik dengan pembekuan tradisi, melainkan dengan upaya menjaga relevansi nilai dalam konteks sosial yang terus berkembang.

Dalam ranah pendidikan, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Mappasikarawa memiliki relevansi kuat dengan pengembangan pendidikan lintas budaya. Nilai penghormatan terhadap orang tua dan leluhur, kerja sama antarkeluarga, empati sosial, serta etika dalam berinteraksi merupakan fondasi penting dalam membentuk sikap toleran dan inklusif pada masyarakat multikultural. Integrasi nilai-nilai budaya lokal ke dalam pembelajaran memungkinkan pendidikan berfungsi sebagai ruang penguatan identitas budaya sekaligus sarana dialog antarbudaya (Banks, 2019; Tilaar, 2020).

Sejalan dengan pandangan UNESCO (2024), pendidikan lintas budaya yang berbasis pada warisan budaya takbenda berperan strategis dalam menjaga keberlanjutan nilai lokal. Dalam konteks Morowali Utara, tradisi Mappasikarawa dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran berbasis budaya yang kontekstual, sehingga peserta didik tidak hanya memahami keberagaman secara konseptual, tetapi juga melalui praktik budaya yang hidup di lingkungannya.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa Mappasikarawa memiliki kontribusi utama sebagai simbol pelestarian identitas budaya Bugis sekaligus sebagai sumber nilai yang relevan untuk memperkuat pendidikan lintas budaya di Morowali Utara. Keberlanjutan makna tradisi ini bergantung pada peran aktif masyarakat dan lembaga pendidikan dalam memaknainya sebagai media pembelajaran nilai-nilai kehidupan, bukan sekadar prosesi adat yang bersifat seremonial.

#### 6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

- Tradisi Mappasikarawa** dalam pernikahan masyarakat Bugis di Morowali Utara merupakan praktik budaya yang sarat makna simbolik,

sosial, dan moral, yang menegaskan pernikahan sebagai peristiwa sakral dan kolektif yang melibatkan individu, keluarga, dan komunitas adat.

- b. Tradisi ini mengandung **nilai-nilai budaya Bugis**, seperti siri' (kehormatan), pacce (empati sosial), kejujuran, tanggung jawab, gotong royong, serta penghormatan terhadap orang tua dan leluhur, yang berfungsi sebagai pedoman etika dalam kehidupan sosial masyarakat.
- c. **Pelestarian Mappasikarawa** dilakukan melalui pewarisan nilai secara turun-temurun dan adaptasi kontekstual dalam praktik adat, sehingga tradisi tetap bertahan tanpa kehilangan makna dasarnya.
- d. Penelitian ini menunjukkan bahwa **nilai-nilai dalam tradisi Mappasikarawa relevan untuk dikembangkan sebagai sumber pendidikan lintas budaya berbasis kearifan lokal**, khususnya dalam membentuk sikap toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan kesadaran multikultural di masyarakat majemuk seperti Morowali Utara.

## 7. Implikasi Praktis

a. Bagi Pascasarjana Universitas Negeri Makassar Hasil penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan kajian akademik dan praktik Pendidikan di lingkungan Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, khususnya pada program studi yang berkaitan dengan pendidikan, kebudayaan, dan ilmu sosial. Tradisi Mappasikarawa dapat dimanfaatkan sebagai **sumber kajian empiris berbasis kearifan lokal** dalam penguatan mata kuliah seperti pendidikan lintas budaya, pendidikan karakter, antropologi pendidikan, dan kajian budaya lokal.

Selain itu, temuan penelitian ini dapat mendorong Pascasarjana Universitas Negeri Makassar untuk mengembangkan **model pembelajaran dan penelitian berbasis budaya lokal Sulawesi**, yang tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan, tetapi juga memperkuat identitas keilmuan institusi sebagai pusat pengembangan pendidikan dan kebudayaan berbasis konteks lokal dan multikultural. Integrasi hasil penelitian ini ke dalam kegiatan perkuliahan, seminar akademik, dan penelitian kolaboratif dapat meningkatkan sensitivitas mahasiswa pascasarjana terhadap keberagaman budaya serta relevansinya dalam pengembangan pendidikan lintas budaya.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah, khususnya di Morowali Utara, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan

dalam merumuskan kebijakan pelestarian budaya yang terintegrasi dengan sektor pendidikan. Tradisi Mappasikarawa dapat diposisikan sebagai warisan budaya takbenda yang memiliki fungsi edukatif, sehingga pelestariannya tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga berkontribusi pada penguatan nilai toleransi dan kohesi sosial di masyarakat multikultural. Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan perguruan tinggi menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan tradisi lokal sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia berbasis kearifan lokal.

## 8. Daftar Pustaka

- Amiruddin, A. (2021). Revitalisasi nilai *siri' na pacce* dalam dinamika sosial budaya masyarakat Bugis. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 42(1), 27–38.
- Banks, J. A. (2019). *An introduction to multicultural education* (6th ed.). Boston, MA: Pearson Education.
- Geertz, C. (2020). *The interpretation of cultures: Selected essays*. New York, NY: Basic Books.
- Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2021). *Cultures and organizations: Software of the mind* (4th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
- Koentjaraningrat. (2021). *Pengantar ilmu antropologi* (edisi revisi). Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta.
- Nurhidayah, S. (2022). Pelestarian tradisi lokal di tengah arus globalisasi: Studi pada masyarakat Bugis-Makassar. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(3), 245–260.
- Rahim, A., & Yusuf, M. (2023). Nilai-nilai kearifan lokal dalam tradisi Mappasikarawa pada masyarakat Bugis: Kajian etnopedagogik. *Jurnal Kebudayaan dan Pendidikan Nusantara*, 15(2), 115–130.
- Rauf, H. (2023). Tradisi pernikahan dalam budaya Bugis dan nilai sosial yang terkandung di dalamnya. *Jurnal Wacana Budaya*, 18(1), 77–89.
- Sari, M., & Baharuddin, R. (2024). Pendidikan multikultural dan integrasi nilai lokal dalam kurikulum sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia*, 9(1), 50–64.
- Spradley, J. P. (2016). *Participant observation*. Long Grove, IL: Waveland Press.
- Tilaar, H. A. R. (2020). *Pendidikan, kebudayaan, dan masyarakat madani Indonesia: Strategi reformasi pendidikan nasional*. Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta.
- UNESCO. (2022). *Global citizenship education and cultural diversity: Fostering inclusive societies*. Paris, France: UNESCO Publishing.

Yusuf, R., & Rahman, F. (2023). Implementasi nilai kearifan lokal dalam pendidikan lintas budaya di kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nusantara*, 11(2), 102–118.

Zulkifli, M. (2024). Transformasi nilai budaya lokal dalam pembelajaran berbasis kearifan lokal. *Jurnal Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran*, 8(1), 35–47.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).